

**AMBIGUITAS HUKUM : PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NO. 30 TAHUN 2021**

**Sandiwan Putra Bintang Anugrah <sup>\*1</sup>**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
sandiwanpba5@gmail.com

**Andyra Fathur Rizky**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
andyrafathurrizky@gmail.com

**Ahcmad Maulana Rafit Arik**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
amrafitamr@gmail.com

**Abstract**

*In the Unitary State of the Republic of Indonesia, society is predominantly composed of women. However, women of various ages, social statuses, and religions, who should be protected, often face sexual violence in their residential environments, workplaces, and educational settings. Higher education institutions, which are considered to provide costly education, also do not guarantee that their students are free from cases of sexual harassment. This phenomenon is a global issue occurring in many countries. In response to the increasing cases of sexual violence, the Ministry of Education and Culture issued Regulation of the Ministry of Education and Culture Number 30 of 2021 to protect students from threats of violence and sexual harassment. These cases cause mental and psychological disturbances, and it is only appropriate that the victims receive proper handling and not be further victimized by authorities on campus. This plan involves various parties, including students, lecturers, and educational staff. Universities have formed Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence to address these cases and conduct socialization and counseling through social media. It is hoped that with these steps, the academic community will have a better understanding of the prevention and handling of sexual violence.*

**Keywords:** Ministry Of Education And Culture Regulation Number 30 Of 2021, Sexual Violence In Higher Education, Campus Autonomy, Victim Protection.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

### **Abstrak**

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat didominasi oleh gender perempuan, namun hingga saat ini perempuan dari berbagai umur, status sosial, agama yang seharusnya dilindungi, sering mendapatkan kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan. Perguruan Tinggi yang dikatakan sebagai lembaga yang menyediakan pendidikan dengan biaya mahal juga tidak menjamin mahasiswa yang ada disana terhindar dari kasus pelecehan seksual. Fenomena ini menjadi masalah global yang terjadi hampir di berbagai negara. Sebagai respon terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Number 30 Tahun 2021 untuk perlindungan mahasiswa dari ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Kasus ini menyebabkan gangguan pada mental dan psikis sehingga sudah selayaknya korban mendapatkan penanganan yang tepat dan bukannya diperburuk oleh oknum yang berkuasa di kampus, hal ini rencananya dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Universitas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk menangani kasus-kasus tersebut dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan melalui media sosial. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, civitas akademika memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Ministry Of Education Culture Research And Technology, Regulation Nomor 30 Of 2021, Ambiguity, Phrases, Harassment, Sexual Violence.

### **PENDAHULUAN**

Sebagai mahasiswa kami sudah sering mendengar isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Perguruan Tinggi merupakan lembaga otonom yang dijamin kemandiriannya untuk mengatur jalannya kegiatan akademik atau non-akademik di lingkungan kampus. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan undang-undang Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021. Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas laporan keresahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus, menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peraturan ini dibuat karena respon terhadap pelaporan pelecehan seksual yang kerap kali dialami oleh mahasiswa, namun terdapat pro kontra, isi pada peraturan ini terdapat ambiguitas dan dinilai mengurangi otonomi kampus. Pada jurnal ini kami akan mencoba menjawab permasalahan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dan penulisan pada jurnal ini memakai metode kuantitatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga tanpa melalui wawancara. Fokus utama penelitian adalah menganalisis statistik dan angka terkait kekerasan seksual yang dilaporkan oleh lembaga seperti Komnas Perempuan dan laporan tahunan CATAHU. Data yang digunakan meliputi jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari tahun ke tahun, serta perincian kasus menurut jenis kekerasan dan pelaku. Misalnya, data dari CATAHU 2022 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, dengan rincian kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai sektor seperti TNI, POLRI, dan lingkungan pendidikan. Selain itu, data juga mencakup informasi mengenai kekerasan berbasis gender siber, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, dan fluktuasi angka kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan. Analisis statistik dari data ini bertujuan untuk memahami tren dan pola kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selama periode penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Kasus Pelecehan Seksual**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga baik dari pemerintah maupun swasta untuk membela hak asasi perempuan, namun lembaga ini tidak menjamin tingkatan persentase kekerasan seksual pada perempuan akan menjadi turun. Sebagai contoh, Komnas Perempuan biasanya akan membuat catatan tahunan dan pada tahun 2022 ditampilkan statistik bahwa perempuan mengalami peningkatan persentase sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 telah ditemukan kekerasan seksual pada perempuan sebanyak 105.103 kasus sedangkan pada tahun 2020 telah ditemukan kekerasan seksual pada perempuan sebanyak 299.911 kasus dan biasanya peningkatan per tahun itu sebesar 19,6%. Hanya di tahun 2015, 2019 persentase kekerasan seksual bisa menurun sebesar 10,7% dan 22,5% (Komnas Perempuan, 2024).

Lingkungan tempat perempuan beraktivitas menjadi salah satu faktor kekerasan seksual terjadi pada mereka. Menurut investigasi dari Komnas Perempuan, ada lingkungan universitas, telah tercatat mahasiswa menjadi korban tertinggi pada tahun 2015 sampai 2021. Pada tahun 2020, data sebanyak 63% dari 29 kota dan 79 universitas ini tidak berarti bahwa semua kampus yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengisi laporan sesuai fakta di lapangan, hal ini mereka lakukan supaya akreditasi kampus tetap terjaga. Data yang tidak transparan ini harus menjadi fokus khusus bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kasus pelecehan yang selalu terjadi setiap tahun (Komnas

Perempuan, 2024).

Pada tahun 2012 hingga tahun 2021, Lembaga Pemerintah yaitu Komnas Perempuan melakukan identifikasi laporan yang terlampir bahwa terjadi 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini dibagi lagi kategorinya, seperti kekerasan media sosial terhadap perempuan disabilitas, kekerasan seksual yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Kekerasan seksual di lingkungan kampus dan sekolah. Biasanya laporan didapatkan dari banyak sumber terpercaya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Women Crisis Center, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengadilan Negeri (Komnas Perempuan, 2024).

Kekerasan seksual yang dialami perempuan kebanyakan melalui media daring, seperti ancaman penyebaran foto dan video yang bersifat privasi oleh pria yang dikenal maupun tidak dikenal. Pada zaman modern ini, budaya patriarki yang telah melekat di kalangan masyarakat Indonesia membuat penyebab utama kekerasan yang dialami oleh perempuan. Perempuan sering kali dituntut untuk menjadi cantik, mampu untuk membuat makanan yang enak, melayani suami, mengasuh anak sampai tidak boleh berpendidikan tinggi (Komnas Perempuan, 2024).

Menurut laporan yang telah diinput dari tahun 2015 sampai tahun 2021, dengan angka 33%, perempuan yang masih menempuh pendidikan di sekolah dan kampus telah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan di kawasan kampus menjadi yang paling dominan. Dari statistik ini diharapkan adanya perbaikan sistem pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya melalui upaya perbaikan hukum dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (Komnas Perempuan, 2024).

### **Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual**

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat aturan hukum pidana yang mengatur pemerkosaan dan pelecehan seksual. Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pada Pasal 290 “Barang siapa memperdaya seorang yang belum dewasa atau seorang yang pingsan atau tidak berdaya, dan menyuruh orang itu melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena memperdaya orang yang tidak berdaya atau yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” (Mahkamah Agung).

Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS), pada Pasal 4 yang berbunyi “Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, atau bentuk lain kekerasan seksual”. Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000” (Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah).

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi “Perguruan tinggi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual” (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021).

### **Asumsi atau Fakta?**

Kampus sebagai lembaga yang mendidik dan melindungi seluruh aktivitas akademik berjalan dengan baik harus melakukan sosialisasi terkait bagaimana penanganan pelecehan seksual dan sebagainya, namun sering kali beberapa kampus hanya mulai melaksanakan program ini tidak secara rutin dan tidak menentu (Intan Annisa Ramadiani dkk).

Bahkan para pejabat kampus yang mempunyai kekuatan dan kuasa lebih kerap melindungi pelaku daripada korban, terdapat penekan psikologis kepada korban pelecehan seksual, biasanya para pelaku ini mempunyai hubungan erat dengan pemimpin universitas, dosen ataupun ketua himpunan sedangkan korban tidak mempunyai posisi penting disana (Intan Annisa Ramadiani dkk).

Korban yang mendapatkan bantuan pendidikan diancam beasiswanya dicabut supaya korban tutup mulut dan tidak mengaku, aktivis kampus yang memiliki empati dan simpati terhadap kampus ini otomatis biasanya akan membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya, namun karena ini terjadi pada lingkup internal kampus yang bisa saja pelaku ini memiliki hubungan terhadap komunitasnya menimbulkan dilema moral (Intan Annisa Ramadiani dkk).

Apakah aktivis harus membela korban yang Hak Asasi Manusianya telah dilanggar atau justru harus membela pelaku supaya karir, masa depan aktivis maupun komunitas organisasi bisa diselamatkan. Mahasiswa yang kerap kali berteriak dan berdemo di depan gedung pemerintahan kini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka protes dan kritik (Intan Annisa Ramadiani dkk).

Penyelidikan yang sulit menyebabkan proses penanganan perkara berjalan sangat lama, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan 30 Tahun 2021 ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa masuk ke dalam

lingkungan kampus untuk dapat mengadili kasus secara adil, namun juga bisa mengancam otonomi kampus yang diharapkan bisa menjalankan kegiatan internal kampus secara mandiri.

### **Postulat Hukum**

Dewasa ini, terdapat kontroversi yang sedang panas dan mencuat ke publik, yaitu terkait pengesahan undang-undang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nomor 30 Tahun 2021, peraturan tersebut memunculkan berbagai perdebatan dan kontroversi baik dari golongan masyarakat umum, pelajar dari berbagai perguruan tinggi, akademisi, pakar, hingga seluruh subjek yang termuat dan disebut dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini (Adminuniv, 2021).

Peraturan Hukum dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diundangkan pada tanggal 3 September 2021 di Jakarta tersebut, memuat dua poin utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagaimana tercantum pada pasal 2 Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tersebut, yakni:

- a. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi (Adminuniv, 2021).

Selama ini laporan keresahan atas pelecehan seksual baik verbal dan non verbal di kawasan kampus jarang diminati oleh publik, padahal di kampus pasti banyak mahasiswa yang kritis terhadap isu sosial, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu adanya pihak-pihak terlibat yang berusaha menutup-nutupi, ketidakmampuan korban untuk melaporkan karena adanya intervensi dari berbagai pihak, sehingga mengurangi kebebasan korban untuk bersuara akan hal tersebut, atau justru pihak perguruan tinggi yang berusaha menahan kasus tersebut untuk muncul ke permukaan atas dasar kekhawatiran dapat mencoreng nama baik institusi sebagai lembaga pendidikan (Adminuniv, 2021).

Maka dari itu, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai pijakan yang dapat dijadikan pegangan oleh para korban agar berani bersuara dan tidak lagi memilih bungkam untuk menyuarakan kasus pelecehan dan kekerasan bersifat seksual yang terjadi di kawasan kampus, selain itu peraturan hukum baru-baru ini diharapkan dapat menjadi upaya nyata untuk dapat mewujudkan



penanggulangan kekerasan seksual, melalui metode yang lebih institusional dan berkelanjutan, serta menjamin kepastian hukum untuk para pemimpin universitas agar dapat lebih berani dalam mengambil kebijakan rasional dan pasti terhadap kasus seksual yang terjadi di kawasan kampus (Adminuniv, 2021).

Namun, alih-alih sebagai upaya untuk menjamin keadilan para korban, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 ini, justru malah menimbulkan kontroversi yang mengundang berbagai respon publik. Isu kontroversial terkait Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan no 30 tahun 2021 tersebut, diakibatkan oleh frasa “tanpa persetujuan korban” yang termuat dalam poin-poin yang tertera di pasal 5 pada Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tersebut. Banyak pihak yang menolak frasa tersebut karena dianggap sebagai melenceng dan seakan melegalkan zina di Lingkungan institusi-institusi pendidikan di Indonesia. frasa “Tanpa Persetujuan Korban” yang terdapat pada Pasal 5 diduga seakan memperbolehkan terjadinya seks bebas di lingkungan perguruan tinggi, selama terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat juga respon lain yang menyatakan bahwa frasa kontroversial tersebut dapat mempermudah perilaku menyimpang seperti LGBTQ di lingkungan perguruan tinggi (Adminuniv, 2021).

Melihat kontroversial yang sedang hangat di ruang publik terkait Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tersebut, jurnal ini akan menjelaskan dan memaparkan dengan jelas hal-hal yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tersebut, serta mengkaji apakah memasukan frasa “tanpa persetujuan korban” merupakan hal yang keliru atau tidak (Ray Haris, 2021).

Dalam hukum terdapat satu postulat hukum yang berbunyi “Het recht hinkt achter de feiten aan,” makna dari postulat tersebut adalah “hukum berjalan terseok-seok mengikuti fakta”. Postulat tersebut menjelaskan bahwa, sebenarnya hukum akan selalu berjalan dibelakang dan mengikuti fakta, dengan kata lain fenomena-fenomena di masyarakat lah yang justru menciptakan suatu hukum, bukan sebaliknya. Maka dari itu, setiap hukum yang tercipta akan selalu berkaitan dengan fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, urgensi dari setiap hukum dapat dipertanggungjawabkan, karena sebelum disahkan setiap hukum telah dikaji kelayakannya (urgensi) untuk diberlakukan di masyarakat (Ray Haris, 2021).

Oleh karena itu, Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk memaparkan dan mengkaji Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tersebut kita perlu memahami terlebih dahulu hal-hal atau fakta yang melatarbelakangi terciptanya hukum tersebut.

Fenomena masalah pemaksaan tindakan seksual di kawasan kampus

masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mereka mendapati bahwa terdapat sekitar 77% dosen dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi, namun, 63% dari mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui kepada pihak perguruan tinggi. Pada 2017, BPS (Badan Pusat Statistik) mengunggah hasil survei nasional mereka yang memuat informasi terkait pelecehan seksual, yaitu, secara umum satu dari tiga perempuan di Indonesia telah memperoleh perlakuan kekerasan fisik untuk melakukan tindakan seksual semasa hidupnya. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa secara umum, keamanan sosial bagi perempuan di Indonesia, masih sangat jauh dari kata aman, terlihat dari kenyataan sosial yang menyatakan bahwa sebagian besar wanita di Indonesia pernah menjadi korban pelecehan seksual (Ray Haris, 2021).

Melihat fakta sosial yang begitu mengkhawatirkan, maka menjadi hal yang tidak mengherankan jika Sebuah perusahaan dari Singapura, Value Champion, menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling tidak aman untuk perempuan nomor dua asia pasifik (Ray Haris, 2021).

### **Kandungan Konstitusi**

Pada Pasal 28G ayat 1, disebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak untuk mendapatkan rasa aman serta jaminan perlindungan telah tercantum dalam UUD NKRI 1945. Maka dari itu sebagai negara hukum, Indonesia yang memiliki lembaga pemerintah terkait harus berkewajiban untuk menjamin hak seluruh rakyatnya, yakni memastikan keamanan publik dari hal-hal yang berpotensi mengancam untuk masyarakat. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui penyediaan hukum, pengawasan yang baik untuk memastikan peraturan yang ada berlaku dengan semestinya, hingga memastikan akses informasi, pengaduan, dan advokasi, berjalan dengan baik (Ray Haris, 2021).

Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam teori hukum responsif, hukum harus dapat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sehingga, setiap paradigma hukum haruslah dibuat melalui perspektif korban agar dapat memastikan perlindungan secara maksimal (Ray Haris, 2021).

Sehingga, setiap bentuk hukum yang dibuat dan disahkan oleh negara harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, Dalam konteks ini, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menjawab salah satu urgensi permasalahan yang hadir di lingkungan pendidikan yakni



jaminan perlindungan dan rasa aman dalam institusi pendidikan. Dengan demikian, pemerintah telah memenuhi tuntutan publik yang mendorong munculnya suatu hukum yang dapat menjadi tempat berlindung para korban pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Sehingga, Melalui dua pernyataan diatas, kita dapat melihat bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, telah menjawab tuntutan-tuntutan yang hadir, melalui berbagai pertimbangan yang logis.

### **Ambiguitas Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”**

Inti dari kontroversi Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 adalah, terdapatnya frasa “tanpa persetujuan korban” yang seolah-olah melegalkan praktik zina hingga penyimpangan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa, bagi sebagian orang frasa “tanpa persetujuan korban” memiliki makna boleh, yang mana makna tersebut merupakan a-contrario dari frasa yang bersangkutan (Ray Haris, 2021).

Pada hakikatnya, prasangka tersebut merupakan pemahaman yang keliru, sebab norma-norma yang disebutkan pada pasal 5 Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tersebut bukan merupakan norma larangan, melainkan norma definisi eksplanatori. Dalam ayat 2 pasal 5 dari Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berkaitan, terdapat kata “meliputi” yang berarti penjabaran, Maka apabila salah satu ayatnya di balik (a-contrario), akan menjadi tidak nyambung, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa, norma tersebut bukanlah norma perintah maupun norma larangan, melainkan norma definitif (Ray Haris, 2021).

Selain itu, secara sosiologis adanya frasa tersebut merupakan sebagai sebuah respons dari proses persidangan terkait kasus pemaksaan seksual terhadap mahasiswa yang selama ini terjadi. Selama ini, dalam banyak persidangan terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual, pihak aparat hukum, baik polisi maupun hakim seringkali melakukan negasi terhadap pengakuan pengalaman korban, seperti “jika kamu pacarnya, mengapa kamu merasa diperkosa? ” atau “kamu kan istrinya, kok bilang gak mau?”. Oleh karena itu, frasa “tanpa persetujuan korban” muncul sebagai unsur pembuktian pidana (objektif), hal tersebut sebagai respons atas keapatisan penegak hukum dalam banyak persidangan terkait pelecehan dan kekerasan seksual, serta hukum acara pidana yang tidak menjadikan pengalaman korban sebagai suatu hal penting untuk divalidasi agar dapat dijadikan bahan pembuktian (Erizka Permatasari, 2021).

### **Hukum : Pelindung atau Pengekang Kampus?**

Pada penerbitan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset

dan Teknologi No. 3 Tahun 2021 ini cukup menuai beberapa kontroversi terhadap institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kerap kali muncul ialah, Apakah Pengesahan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2021 itu Mengurangi independensi kampus atau justru membantu kampus dalam penanganan kekerasan seksual? lantas apa jawabannya? (Erizka Permatasari, 2021).

Dampak dari terbitnya peraturan tersebut menghasilkan dua perspektif pertanyaan seperti tadi. Namun, sebenarnya peraturan ini memiliki dua sisi tersebut, antara lain:

1. Apakah Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Mengurangi Independensi Kampus?

Peraturan ini bisa dianggap mengurangi independensi kampus, antara lain karena:

- a. Kebijakan dialihkan dan berfokus pada tindakan dari pemerintah pusat, undang-undang disahkan dengan standar dan pedoman yang tidak boleh dilanggar dan wajib ditaati oleh semua instansi perguruan tinggi Indonesia. Semua yang tertera di Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 dijadikan sebagai acuan bagi setiap perguruan tinggi dalam prosedur penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat membatasi kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi dalam menangani isu internal mereka.
- b. Kewajiban Pelaporan dan Penanganan, Semua perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual dan melaporkan kasus-kasus tersebut ke lembaga pemerintah sesuai dengan isi yang ada di dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kandungan isi ini dianggap berpotensi menimbulkan intervensi dari pemerintah pusat dan daerah terhadap urusan internal perguruan tinggi.

2. Apakah Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Membantu Kampus dalam Penanganan Kekerasan Seksual?

Sebaliknya, peraturan ini juga bisa dipandang sebagai langkah positif dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, karena:

- a. Standarisasi Prosedur, Dengan adanya peraturan ini, semua perguruan tinggi di Indonesia diharapkan memiliki prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa membantu kampus dalam mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang lebih efektif dan terstruktur. Prosedur tersebut meliputi; Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif dari mulai ringan, sedang, dan berat serta Pemulihan korban.

- b. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan, Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai isu kekerasan seksual dan langkah-langkah pencegahannya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mewajibkan mahasiswa, akademisi, pegawai aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di universitas untuk membaca, menganalisa, mengimplementasikan aturan yang ada di petunjuk pedoman kebijakan pelecehan dan kekerasan seksual ditetapkan oleh Pemerintah, Mendorong diskusi-diskusi public mengenai isu-isu kekerasan seksual yang diikuti oleh mahasiswa, NGO, Internal kampus, organisasi kemahasiswaan atau bahkan masyarakat sekitar.
- c. Mekanisme Pengaduan, Peraturan ini mewajibkan adanya mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia untuk korban kekerasan seksual seperti memasang tanda pemberitahuan atau pengumuman yang menginformasikan bahwa untuk mematuhi aturan dari kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka kampus tidak akan mentoleransi kekerasan seksual. Ini memberikan jaminan bagi korban untuk melapor tanpa merasa terancam atau tertekan.
- d. Pengawasan dan Akuntabilitas, Adanya kewajiban untuk melaporkan kasus ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas universitas negeri dan swasta dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ini juga dapat memastikan bahwa kampus tidak menutup-nutupi kasus bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan. Kampus atau perguruan tinggi juga dapat dinilai lebih *aware* terhadap kasus kekerasan seksual dan menjadikan tempat yang nyaman dan aman bagi mahasiswa untuk menjalani kegiatan kuliah maupun semua orang yang terlibat dalam lingkungan kampus.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kedua sisi tersebut: sisi yang satu dianggap mengurangi independensi kampus dengan menetapkan standar penanganan kekerasan seksual dan mewajibkan pelaporan kepada pemerintah. Di sisi lain, peraturan ini juga berpotensi membantu sekolah menangani kekerasan seksual dengan memberikan pedoman yang jelas, meningkatkan kesadaran dan memastikan mekanisme pengaduan yang aman (Pabelan, 2022).

Secara keseluruhan, efektivitas peraturan ini dalam mendukung independensi kampus atau menangani kekerasan seksual akan sangat bergantung pada implementasi dan praktik di lapangan atau aktualnya. Beberapa orang mungkin melihat hal ini sebagai penurunan independensi, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai dukungan penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif (Pabelan, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan riset, kami menyimpulkan bahwa peraturan yang menjadi pertentangan dari beberapa pihak ternyata hanya disebabkan oleh kesalahpahaman antara pihak kementerian dengan masyarakat serta mahasiswa. Undang-undang yang isinya mengatur tentang kebijakan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang diterbitkan tahun 2021 dibuat sebagai bentuk respon pemerintah terhadap pengaduan dari lembaga terpercaya. Terdapat kesalahan berpikir masyarakat pada isinya dan kami telah menjawab kesalahpahaman tersebut dengan menyatakan bahwa logika hukum itu berbeda dengan logika nalar pikiran, oleh karena itu perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum berbicara, isinya bukan mendukung dan meringankan potensi serta kasus perzinahan yang bertentangan dengan agama dan moral, melainkan melindungi, menangani, mencegah adanya korban baru yang ditimbulkan dari masalah ini. Berdasarkan riset kami, sebelum adanya peraturan ini, belum pernah ada hukum di Indonesia yang dapat menangani keresahan mahasiswa terhadap ancaman kekerasan dan pelecehan seksual di kawasan kampus. Kekerasan yang dimaksud disini adalah kondisi dimana pelaku memaksa korban dengan cara kasar untuk melakukan tindakan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 30 ini memang memiliki pro dan kontra, adanya ambiguitas terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” serta asumsi bahwa peraturan ini akan menyebabkan kampus menjadi tidak mandiri untuk mengurus kegiatan dan permasalahan internalnya membuat peraturan ini mendapatkan protes dari kelompok tertentu. Secara keseluruhan peraturan ini dibuat untuk melindungi mahasiswa dari kejahatan seksual tanpa memandang kelas dan status sosialnya, adanya tekanan dari pelaku terhadap korban membuat mahasiswa sebagai individu yang diharapkan kritis harus memiliki rasa simpati dan empati, sudah seharusnya kampus menjadi tempat yang aman bagi semua orang dalam menjalankan proses akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. “Kajian Sosiologis Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.” *Jurnal Sosiologi Dan Antropologi*, 2023.
- Fakultas Hukum UMSU. “Kontroversi ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 30 Tahun 2021,” November 12, 2021. [https://fahum.umsu.ac.id/kontroversi-tanpa-persetujuan-korban-dalam-Peraturan\\_Kementerian\\_Pendidikan\\_KebudayaanRiset\\_dan\\_Teknologi-no-30-tahun-2021/](https://fahum.umsu.ac.id/kontroversi-tanpa-persetujuan-korban-dalam-Peraturan_Kementerian_Pendidikan_KebudayaanRiset_dan_Teknologi-no-30-tahun-2021/)
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. “ANALISIS KEBIJAKAN Peraturan Kementerian

- Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (July 1, 2022): 52–62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>
- Hairi, P. J., dan Latifah, M. 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal DPR RI.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 2021. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Jakarta
- Komnas Perempuan. “PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 : Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan.” Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan. Accessed July 15, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Kurniawan, D. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021.” *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 2022.
- Mahkamah Agung. 2021. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta
- Nugroho, A. “Dinamika Pelaporan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas X.” *Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 2021.
- Pabelan. “Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021, Membantu Atau Malah Menyesatkan?” *LPM Pabelan*, September 19, 2022. [https://pabelan-online.com/2022/09/19/Peraturan\\_Kementerian\\_Pendidikan\\_Kebudayaan-no-30-tahun-2021-membantu-atau-malah-menyesatkan/](https://pabelan-online.com/2022/09/19/Peraturan_Kementerian_Pendidikan_Kebudayaan-no-30-tahun-2021-membantu-atau-malah-menyesatkan/)
- Permatasari, Erizka. “Ini Bentuk Perlindungan Bagi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Kampus.” PT Justika Siar Publika. Accessed July 15, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bentuk-pelindungan-bagi-mahasiswa-korban-kekerasan-seksual-di-kampus-lt617fe3c77d71c/>
- Pratiwi, S. “Efektivitas Kebijakan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Kebijakan Publik*, 2022.
- Psikologi Universitas Gadjah Mada. “Kekerasan Seksual di Kampus.” LM Psikologi. Accessed July 15, 2024. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus>
- Quora. “Bagaimana Tanggapanmu Mengenai Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Yang Menuai pro Kontra?” [https://id.quora.com/Bagaimana-tanggapanmu-mengenai-Peraturan-Kementerian-Pendidikan-Kebudayaan-Nomor-30-tahun-2021-yang-menuai-pro-kontra/answer/Ray-Harris?h=18&oid=321172371&share=b1f41fb4&srid=h86Auf&target\\_type=answer](https://id.quora.com/Bagaimana-tanggapanmu-mengenai-Peraturan-Kementerian-Pendidikan-Kebudayaan-Nomor-30-tahun-2021-yang-menuai-pro-kontra/answer/Ray-Harris?h=18&oid=321172371&share=b1f41fb4&srid=h86Auf&target_type=answer)

- Rahmawati, I. "Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Implementasi Dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2022.
- Ramadiani, Intan Annisa, dkk. 2022. "*Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia.*" Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Setiawan, R. "Analisis Hukum Terhadap Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2023.
- Suryani, L. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus." *Jurnal Sosial Dan Politik*, 2021.